



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Cilodong yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WIWIT EDY RIYANTO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31100572820588
Jabatan : Ta Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad
Kesatuan : Yonif Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 9 Mei 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 328/DGH/17/1/ Kostrad Cilodong Kota Depok.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif PR 328/DGH selaku Ankum berdasarkan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad* berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad* berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad* berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/ 93/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad* berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/ 125/IX/2023 tanggal 10 September 2023.

Halaman 1 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad*, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/155/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023.
- e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad*, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/187/ XII/2023 tanggal 9 November 2023.
- d. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024 *di Rumah Tahanan Staltahmil Puspomad*, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/ 247/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor: TAP/2-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor: TAP/3-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 2 Februari 2024.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Puspomad Nomor : BP-07/A-07/VIII/2023 /Puspomad tanggal 29 Agustus 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/Sakti Budi Bakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/215/XI/2023 tanggal 27 November 2023
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tapkim/19-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penunjukan Panitera II-09 Bandung Nomor Juktera/19-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Halaman 2 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/19-K/PM.II-09/AD/II/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/153/K/AD/II-08/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

Primair :

Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka pada badan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM

Subsidair :

Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Kedua :

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik

Halaman 3 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.

2) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.

3) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan dan juga permohonan tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya :

- a. Terdakwa menjadi prajurit TNI AD dan telah banyak menyumbangkan Dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Kostrad.
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- c. Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 14 (empat belas) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman.
- d. Terdakwa mengakui kesalahannya, kehilafannya dan menyesali perbuatannya serta menjawab dengan jujur segala pertanyaan yang diajukan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- e. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, sehingga masih membutuhkan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya yaitu dengan tetap menjadi seorang anggota TNI.
- f. Bahwa profesi Terdakwa sebagai anggota TNI adalah cita-cita yang dahulu diimpikan oleh kedua orangtuanya dan merupakan kebanggaan bagi keluarganya.
- g. Bahwa Terdakwa relatif masih muda usianya dan masih dapat di bina di Kesatuan.
- h. Bahwa terdakwa berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya maupun pelanggaran lainnya.
- i. Terdakwa mendapatkan rekomendasi keringanan hukuman dari Danbrigif 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor R/30/III/2024 tanggal 25 Februari 2024 tentang Permohonan Keringanan Hukuman.

Halaman 4 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban dan keluarga korban dan para korban serta keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa.

j. Bahwa Terdakwa pernah menjalankan tugas operasi Satgas Bakti Sosial Palembang tahun 2017, Satgas Pamantas RI-Papua Nugini tahun 2019, Satgas mobile Papua tahun 2021, Pam KTT ASEAN di Labuan Bajo tahun 2023.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan, begitupun dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik dan menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan, begitupun dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Brian Ariesto Prasajo, S.H. Lettu Chk NRP 11170024340391 dan Hendri Dermawan, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21020294081282 berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor Sprin/11/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 23 Februari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik Prada dilanjutkan Dikjurtaif setelah selesai ditugaskan Batalyon 328/DGH Kostrad Cilodong. Sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad menjabat sebagai Tabak Mori 1/Ton Ban/C/328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31100572820588.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan) dan Praka Muhammad Saksi-2 (Richard Viriyanto) dan Saksi-3 (Pratu Rodaldo Bangun)

Halaman 5 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.

c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan Gunung Salak Bogor
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di lapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 (dua

Halaman 6 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan dan setiap posnya dijaga oleh beberapa orang personil pendukung ,dengan materi setiap posnya yaitu :

- Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

i. Bahwa Terdakwa, Kopda Jajang Wildan (Saksi-4), dan Praka Mokhlis Heri Priyono (Saksi-5) dan Sertu Deswan (Saksi-6) sebagai pendukung di Pos 3 materi penciuman dan perabaan, kegiatan peserta latihan sewaktu masuk kepos 3 diinterogasi dan diberikan beberapa pertanyaan oleh pendukung latihan.

j. Bahwa pada saat materi caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 masuk ke Pos 3 dan bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-5 dan diinterogasi setelah diinterogasi diperintahkan menuju kearah Terdakwa untuk melaksanakan materi penciuman dan perabaan dan pada saat melaksanakan materi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 salah menjawab sehingga Terdakwa langsung mencambuk Saksi-1 dengan Rotan mengenai punggung berkali kali.

k. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 masuk Pos 3 bertemu Terdakwa dan diperintahkan merayap untuk mendekat ke tiang materi penciuman dan perabaan pada saat Terdakwa bertanya jawaban Saksi-2 salah sehingga Terdakwa mencambuk sebanyak 5 kali dengan menggunakan rotan dan Terdakwa menyuruh untuk menyamar muka dengan menggunakan kotoran sapi.

l. Bahwa kemudian Saksi-3 masuk ke pos 3, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 mencium kotoran sapi dan menyamakannya ke muka kemudian Terdakwa mencambuk Saksi-3 menggunakan rotan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada bagian punggung.

m. Bahwa cara Terdakwa mencambuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 posisi tiarap.

n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak “ kamu salah yang benar itu kotoran kambing” dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menjawab “ Siap...siap “ .

Halaman 7 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa para peserta latihan saat dicambuk oleh pelatih atau pendukung latihan tidak berani melihat kearah yang mencambuk karena kalau melihat cambukannya semakin keras.
- p. Bahwa rotan yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa peroleh di lokasi latihan di gunung Salak Kabupaten Bogor lalu rotan tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi pada saat meteri PJJ di daerah Cibulut.
- q. Bahwa selain dari itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara mencambuk kearah bagian punggung terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya karena saat itu banyak pelaku tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 yang masuk di pos 3.
- r. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa para korbannya mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta serta bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai di opname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1 mengalami luka memar di bagian punggung dan berobat RS.Gatot Subroto Jakarta, Saksi-2 sampai diopname selama 4 (empat) hari di RS.Gatot Subroto Jakarta dan Saksi-3 mengalami luka memar, lebam pada bagian punggung.
- s. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban :
- 1) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.
Pada korban ditemukan luka-luka :
 - Pada hampir seluruh Punggung, terdapat keropeng dengan luas tiga puluh sentimeter kali dua puluh lima sentimeter, ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali enam koma tiga sentimeter, ukuran terkecil satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, warna cokelat kemerahan.
 - Pada punggung bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, warna kecokelatan, diatas permukaannya terdapat keropeng ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, warna cokelat kemerahan.
 - Pada lengan atas kanan, enam sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran delapan belas sentimeter kali sembilan sentimeter, warna ungu kehitaman, nyeri tekan.
 - Pada lengan bawah kanan, melintasi garis tengah belakang, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat keropeng, ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, warna cokelat kehitaman.

Halaman 8 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dari garis tengah ke arah luar, tiga belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter, warna ungu ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kanan, melintasi garis tengah belakang, tujuh belas sentimeter dari lipatan lutut, terdapat memar, ukuran delapan sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kiri, melintasi garis tengah belakang, tiga belas sentimeter dari lipatan lutut, terdapat memar ukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada hampir seluruh telapak kaki kanan terdapat sebagian besar keropeng warna coklat kemerahan.
- Pada hampir seluruh telapak kaki kiri terdapat sebagian besar keropeng warna coklat kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar.

Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri.

Kelainan di atas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

2) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada punggung bagian kanan, lima belas sentimeter dari garis tengah, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas delapan sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, warna ungu hitam ditengah permukaan memar dan kehijauan dipinggir memar, nyeri tekan.
- Pada punggung bagian kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas lima belas sentimeter kali dua puluh sentimeter, ukuran terbesar lima belas sentimeter kali dua puluh sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru hitam kehijauan, nyeri tekan.

Halaman 9 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan atas kanan, enam sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar ukuran dua koma sembilan sentimeter kali dua sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada lengan atas kiri, empat koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran dua koma empat sentimeter kali dua koma satu sentimeter, warna ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada lengan atas kiri, melintasi garis tengah belakang, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran sebelas sentimeter kali tujuh koma dua sentimeter, warna ungu hitam kehijauan, nyeri tekan.
- Pada paha kiri, melintasi garis tengah belakang, enam belas koma lima sentimeter dari lipat lutut, terdapat sekumpulan memar, luas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, ukuran terbesar satu koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna merah keunguan, nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kiri, melintasi garis tengah belakang, tiga belas sentimeter dari lipat lutut, terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada hampir seluruh ujung telapak kaki kanan terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.
- Pada hampir seluruh ujung telapak kaki kiri terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar.

Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kiri, tungkai bawah kiri.

Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

3). 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada tujuh sentimeter di atas lutut kiri, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 10 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kiri, lima sentimeter dibelakang ujung ibu jari, terdapat jaringan parut, berwarna putih, permukaan kasar, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

t. Bahwa barang-barang bukti berupa rotan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan mencambuk terhadap para peserta latihan sudah dilakukan pencarian di sekitar tempat latihan namun tidak berhasil menemukan barang bukti tersebut.

u. Bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan pencabukan terhadap peserta latihan yang berpangkat Perwira.

v. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

w. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik Prada dilanjutkan Dikjurtaif setelah selesai ditugaskan Batalyon 328/DGH Kostrad Cilodong. Sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad menjabat

Halaman 11 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tabak Mori 1/Ton Ban/C/328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31100572820588.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan) dan Praka Muhammad Saksi-2 (Richard Viriyanto) dan Saksi-3 (Pratu Rodaldo Bangun) sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.

c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.

d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan Gunung Salak Bogor
- 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- 8) Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di lapangan bola Batalyon

Halaman 12 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 (dua puluh) pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan dan setiap posnya dijaga oleh beberapa orang personil pendukung ,dengan materi setiap posnya yaitu :

- Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

i. Bahwa Terdakwa, Kopda Jajang Wildan (Saksi-4), dan Praka Mokhlis Heri Priyono (Saksi-5) dan Sertu Deswan (Saksi-6) sebagai pendukung di Pos 3 materi penciuman dan perabaan, kegiatan peserta latihan sewaktu masuk kepos 3 diintrogasi dan diberikan beberapa pertanyaan oleh pendukung latihan.

j. Bahwa pada saat materi caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 masuk ke Pos 3 dan bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-5 dan diintrogasi setelah diintrogasi diperintahkan menuju kearah Terdakwa untuk melaksanakan materi penciuman dan perabaan dan pada saat melaksanakan materi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 salah menjawab sehingga Terdakwa langsung mencambuk Saksi-1 dengan Rotan mengenai punggung berkali kali.

k. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 masuk Pos 3 bertemu Terdakwa dan diperintahkan merayap untuk mendekat ke tiang materi penciuman dan perabaan pada saat Terdakwa bertanya jawaban Saksi-2 salah sehingga Terdakwa mencambuk sebanyak 5 kali dengan menggunakan rotan dan Terdakwa menyuruh untuk menyamar muka dengan menggunakan kotoran sapi.

l. Bahwa kemudian Saksi-3 masuk ke pos 3, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 mencium kotoran sapi dan menyamarkannya ke muka kemudian Terdakwa mencambuk Saksi-3 menggunakan rotan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada bagian punggung.

m. Bahwa cara Terdakwa mencambuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-1,Saksi-2 dan Saksi-3 posisi tiarap.

Halaman 13 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak “ kamu salah yang benar itu kotoran kambing” dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menjawab “Siap...siap “ .

o. Bahwa para peserta latihan saat di cambuk oleh pelatih atau pendukung latihan tidak berani melihat kearah yang mencambuk karena kalau melihat cambukannya semakin keras.

p. Bahwa rotan yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa peroleh di lokasi latihan di gunung Salak Kabupaten Bogor lalu rotan tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi pada saat meteri PJJ di daerah Cibulut.

q. Bahwa selain dari itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara mencambuk kearah bagian punggung terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya karena saat itu banyak pelaku tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 yang masuk di pos 3.

r. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa para korbannya mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta serta bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai di opname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1 mengalami luka memar di bagian punggung dan berobat RS.Gatot Subroto Jakarta, Saksi-2 sampai diopname selama 4 (empat) hari di RS.Gatot Subroto Jakarta dan Saksi-3 mengalami luka memar, lebam pada bagian punggung.

s. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban:

1) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada hampir seluruh Punggung, terdapat keropeng dengan luas tiga puluh sentimeter kali dua puluh lima sentimeter, ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali enam koma tiga sentimeter, ukuran terkecil satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, warna cokelat kemerahan.

- Pada punggung bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, warna kecokelatan, diatas permukaannya terdapat keropeng ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, warna cokelat kemerahan.

- Pada lengan atas kanan, enam sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat

Halaman 14 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, ukuran delapan belas sentimeter kali sembilan sentimeter, warna ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada lengan bawah kanan, melintasi garis tengah belakang, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat keropeng, ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, warna cokelat kehitaman.

- Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dari garis tengah ke arah luar, tiga belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter, warna ungu ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada tungkai bawah kanan, melintasi garis tengah belakang, tujuh belas sentimeter dari lipatan lutut, terdapat memar, ukuran delapan sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada tungkai bawah kiri, melintasi garis tengah belakang, tiga belas sentimeter dari lipatan lutut, terdapat memar ukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada hampir seluruh telapak kaki kanan terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

- Pada hampir seluruh telapak kaki kiri terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar.

Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri.

Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

2) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada punggung bagian kanan, lima belas sentimeter dari garis tengah, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas delapan sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma empat sentimeter, warna ungu hitam ditengah permukaan memar dan kehijauan dipinggir memar, nyeri tekan.

Halaman 15 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung bagian kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas lima belas sentimeter kali dua puluh sentimeter, ukuran terbesar lima belas sentimeter kali dua puluh sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru hitam kehijauan, nyeri tekan.
- Pada lengan atas kanan, enam sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar ukuran dua koma sembilan sentimeter kali dua sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada lengan atas kiri, empat koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran dua koma empat sentimeter kali dua koma satu sentimeter, warna ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada lengan atas kiri, melintasi garis tengah belakang, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran sebelas sentimeter kali tujuh koma dua sentimeter, warna ungu hitam kehijauan, nyeri tekan.
- Pada paha kiri, melintasi garis tengah belakang, enam belas koma lima sentimeter dari lipat lutut, terdapat sekumpulan memar, luas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, ukuran terbesar satu koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna merah keunguan, nyeri tekan.
- Pada tungkai bawah kiri, melintasi garis tengah belakang, tiga belas sentimeter dari lipat lutut, terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.
- Pada hampir seluruh ujung telapak kaki kanan terdapat sebagian besar keropeng warna coklat kemerahan.
- Pada hampir seluruh ujung telapak kaki kiri terdapat sebagian besar keropeng warna coklat kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar.

Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kiri, tungkai bawah kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

3) 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An.

Halaman 16 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana.

Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada tujuh sentimeter di atas lutut kiri, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung kaki kiri, lima sentimeter dibelakang ujung ibu jari, terdapat jaringan parut, berwarna putih, permukaan kasar, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

t. Bahwa barang-barang bukti berupa rotan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan mencambuk terhadap para peserta latihan sudah dilakukan pencarian di sekitar tempat latihan namun tidak berhasil menemukan barang bukti tersebut.

u. Bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan pencambukan terhadap peserta latihan yang berpangkat Perwira.

v. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

w. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 bulan Juni tahun 2023 sampai dengan tanggal 17 bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik Prada dilanjutkan Dikjurtaif setelah selesai ditugaskan Batalyon 328/DGH Kostrad Cilodong. Sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad menjabat sebagai Tabak Mori 1/Ton Ban/C/328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31100572820588.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan) dan Praka Muhammad Saksi-2 (Richard Viriyanto) dan Saksi-3 (Pratu Rodaldo Bangun) sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.
- c. Bahwa satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan kegiatan tradisi satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad perang hutan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor.
- d. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
 - 2) Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan Gunung Salak Bogor.
 - 3) Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
 - 4) Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
 - 5) Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
 - 6) Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
 - 7) Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
 - 8) Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).
- e. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang sebagai pelaku jumlah 128 (seratus dua puluh delapan) orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo.

Halaman 18 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha meliputi materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

g. Bahwa pembukaan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.30 Wib di lapangan bola Batalyon Yonif Para Raider 328/DGH dibuka oleh Danyon a.n. Mayor Inf Fauzan Alfikri kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sesuai dengan jadwal.

h. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Kabupaten Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan dan setiap posnya dijaga oleh beberapa orang personil pendukung ,dengan materi setiap posnya yaitu :

- Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

i. Bahwa Terdakwa, Kopda Jajang Wildan (Saksi-4), dan Praka Mokhlis Heri Priyono (Saksi-5) dan Sertu Deswan (Saksi-6) sebagai pendukung di Pos 3 materi penciuman dan perabaan, kegiatan peserta latihan sewaktu masuk kepos 3 diintrogasi dan diberikan beberapa pertanyaan oleh pendukung latihan.

j. Bahwa pada saat materi caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 masuk ke Pos 3 dan bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-5 dan diintrogasi setelah diintrogasi diperintahkan menuju kearah Terdakwa untuk melaksanakan materi penciuman dan perabaan dan pada saat melaksanakan materi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 salah menjawab sehingga Terdakwa langsung mencambuk Saksi-1 dengan Rotan mengenai punggung berkali kali.

k. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 masuk Pos 3 bertemu Terdakwa dan diperintahkan merayap untuk mendekat ke tiang materi penciuman dan perabaan pada saat Terdakwa bertanya jawaban Saksi-2 salah sehingga Terdakwa mencambuk sebanyak 5 kali dengan menggunakan rotan dan Terdakwa menyuruh untuk menyamar muka dengan menggunakan kotoran sapi.

l. Bahwa kemudian Saksi-3 masuk ke pos 3, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 mencium kotoran sapi dan menyamarkannya ke muka kemudian Terdakwa mencambuk Saksi-3 menggunakan rotan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada bagian punggung.

Halaman 19 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa cara Terdakwa mencambuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 posisi tiarap.

n. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak " kamu salah yang benar itu kotoran kambing" dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menjawab "Siap...siap " .

o. Bahwa para peserta latihan saat di cambuk oleh pelatih atau pendukung latihan tidak berani melihat kearah yang mencambuk karena kalau melihat cambukannya semakin keras.

p. Bahwa rotan yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa peroleh di lokasi latihan di gunung Salak Kabupaten Bogor lalu rotan tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi pada saat meteri PJJ di daerah Cibulut.

q. Bahwa selain dari itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara mencambuk kearah bagian punggung terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya karena saat itu banyak pelaku tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 yang masuk di pos 3.

r. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa para korbannya mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta serta bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai di opname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1 mengalami luka memar di bagian punggung dan berobat RS.Gatot Subroto Jakarta, Saksi-2 sampai diopname selama 4 (empat) hari di RS.Gatot Subroto Jakarta dan Saksi-3 mengalami luka memar, lebam pada bagian punggung.

s. Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum terhadap para korban:

- 1) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada hampir seluruh Punggung, terdapat keropeng dengan luas tiga puluh sentimeter kali dua puluh lima sentimeter, ukuran terbesar sepuluh sentimeter kali enam koma tiga sentimeter, ukuran terkecil satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, warna coklat kemerahan.
- Pada punggung bagian kiri, dua belas sentimeter dari garis tengah, delapan belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran tujuh sentimeter kali enam sentimeter, warna kecokelatan, diatas permukaannya

Halaman 20 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat keropeng ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, warna cokelat kemerahan.

- Pada lengan atas kanan, enam sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, tujuh belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran delapan belas sentimeter kali sembilan sentimeter, warna ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada lengan bawah kanan, melintasi garis tengah belakang, empat sentimeter dari pergelangan tangan, terdapat keropeng, ukuran tiga sentimeter kali satu koma satu sentimeter, warna cokelat kehitaman.

- Pada lengan atas kiri, enam sentimeter dari garis tengah ke arah luar, tiga belas sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran tujuh belas sentimeter kali delapan sentimeter, warna ungu ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada tungkai bawah kanan, melintasi garis tengah belakang, tujuh belas sentimeter dari lipatan lutut, terdapat memar, ukuran delapan sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada tungkai bawah kiri, melintasi garis tengah belakang, tiga belas sentimeter dari lipatan lutut, terdapat memar ukuran delapan belas sentimeter kali tujuh sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada hampir seluruh telapak kaki kanan terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

- Pada hampir seluruh telapak kaki kiri terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun, dalam keadaan sadar.

Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri.

Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

2) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada punggung bagian kanan, lima belas sentimeter dari garis tengah, dua puluh sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas delapan sentimeter kali enam sentimeter, ukuran terbesar dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima

Halaman 21 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma empat sentimeter, warna ungu hitam ditengah permukaan memar dan kehijauan dipinggir memar, nyeri tekan.

- Pada punggung bagian kiri, sebelas sentimeter dari garis tengah, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat sekumpulan memar, luas lima belas sentimeter kali dua puluh sentimeter, ukuran terbesar lima belas sentimeter kali dua puluh sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, warna biru hitam kehijauan, nyeri tekan.

- Pada lengan atas kanan, enam sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, dua puluh dua sentimeter dari puncak bahu terdapat memar ukuran dua koma sembilan sentimeter kali dua sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada lengan atas kiri, empat koma lima sentimeter dari garis tengah belakang ke arah luar, sembilan sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran dua koma empat sentimeter kali dua koma satu sentimeter, warna ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada lengan atas kiri, melintasi garis tengah belakang, dua puluh lima sentimeter dari puncak bahu, terdapat memar, ukuran sebelas sentimeter kali tujuh koma dua sentimeter, warna ungu hitam kehijauan, nyeri tekan.

- Pada paha kiri, melintasi garis tengah belakang, enam belas koma lima sentimeter dari lipat lutut, terdapat sekumpulan memar, luas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, ukuran terbesar satu koma enam sentimeter kali satu koma dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter, warna merah keunguan, nyeri tekan.

- Pada tungkai bawah kiri, melintasi garis tengah belakang, tiga belas sentimeter dari lipat lutut, terdapat memar ukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter, warna merah ungu kehitaman, nyeri tekan.

- Pada hampir seluruh ujung telapak kaki kanan terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

- Pada hampir seluruh ujung telapak kaki kiri terdapat sebagian besar keropeng warna cokelat kemerahan.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki yang berusia tiga puluh tahun, dalam keadaan sadar.

Terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kiri, tungkai bawah kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

Halaman 22 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

Pada korban ditemukan luka-luka :

- Pada tujuh sentimeter di atas lutut kiri, terdapat jaringan parut, berwarna lebih gelap dari sekitar, permukaan kasar, berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- Pada punggung kaki kiri, lima sentimeter dibelakang ujung ibu jari, terdapat jaringan parut, berwarna putih, permukaan kasar, berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan beberapa bekas luka pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

t. Bahwa barang-barang bukti berupa rotan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan mencambuk terhadap para peserta latihan sudah dilakukan pencarian di sekitar tempat latihan namun tidak berhasil menemukan barang bukti tersebut.

u. Bahwa Terdakwa juga melakukan penganiayaan pencambukan terhadap peserta latihan yang berpangkat Perwira.

v. Bahwa selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

w. Bahwa pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Primair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM .

Subsidaire : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Halaman 23 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan tersebut, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **GUNAWAN**
Pangkat/NRP : Praka /31140427020694
Jabatan : Tayanrad 1 Kompi C
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Adijaya, 02 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong
Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Satuan Yonif Para Raider 328/Dgh dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga.
2. Bahwa Satuan Yonif PR 328/Dgh pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 melaksanakan Latihan tradisi satuan Siwa Yudha dengan penyelenggara seluruhnya 106 (seratus enam) orang, dengan jumlah peserta seluruhnya 128 (seratus dua puluh delapan) personel dan Saksi salah satu dari peserta palatihan tersebut.
3. Bahwa kegiatan Siwa Yudha ini lepas pangkat artinya tidak melihat itu atasan atau bawahan karena Latihan ini tradisi Kesatuan yang harus dilalui oleh seluruh personel Satuan yang pelaksanaannya tidak setiap tahun namun sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008, 2012, 2017 dan 2023.
4. Bahwa tradisi ini para Pelaku/Peserta menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
5. Bahwa untuk kegiatan Latihan Siwa Yudha jumlah penyelenggara sebanyak 108 (seratus delapan) personel sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel.
6. Bahwa dalam latihan tradisi Siwa Yudha tersebut yang bertindak selaku Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo, dengan

Halaman 24 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

7. Bahwa tradisi satuan Siwa Yudha dibentuk menjadi 6 Tim, Saksi masuk dalam Tim 5 (lima) yang tertua adalah Lettu Inf Cigra dan anggota Tim sebanyak 20 orang anggota terdiri dari Lettu Inf Cigra, Sertu Oprin Simamora, Sertu Miftahul, Kopda Purnomo, Praka Richard, Pratu Komang, Pratu Agung, Pratu Siregar, Praka Sukirwan, Prada Fadlun, Pratu Dwi Ali, Pratu Fais, Pratu Deka, Pratu Febbi, yang lainnya Saksi lupa nama dan pangkatnya. pimpinan umum Danyonif.

8. Bahwa Kegiatan Latihan perang hutan tradisi Satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di laksanakan upacara pembukaan Latihan perang hutan tradisi satuan Siwa Yudha di lapangan Yonif PR 328/Dgy oleh Danyonif Mayor Inf Fauzan Rifai Alfikri dan langsung dril alarm steling di sekitar lapangan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, kemudian diarahkan menuju ke lapangan tembak untuk melaksanakan kegiatan menembak reaksi. Kegiatan tembak reaksi berakhir pada sekira pukul 17.00 WIB dan istirahat untuk mempersiapkan keberangkatan besok pagi ke daerah latihan Gunung Salak.

- Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 melaksanakan rangkaian kegiatan Perang Hutan tradisi satuan Siwa Yudha mulai Patroli jarak jauh, materi menembak reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak atau Long mars sejauh 45 Km dari Gunung Salak Kab. Bogor. Menuju Ma Yonif 328/Dgh Kostrad.

9. Bahwa kronologis pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada kegiatan Caraka malam di Pos 3 materi penciuman yaitu hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib para pelaku latihan dikumpulkan dilapangan trap trapan apel untuk menerima pengarahan dari pelatih dan sesepuh kemudian sekira pukul 20.00 WIB pelaku latihan diperintahkan untuk tiarap sambil menunggu giliran materi caraka malam.

10. Bahwa setelah Saksi mendapat giliran Ketika di Pos 3 materi Penciuman dan perabaan Saksi bertemu dengan Praka Mokhlis Heri Priyono (Saksi-5) dan Sertu Deswan (Saksi-6) langsung mengintrogasi "menanyakan identitas Saksi dan menanyakan apakah membawa berita, namun Saksi mengaku kalau orang sipil mau kemping namun Hp hilang mau mencari, tetapi Saksi dintrogasi dan disuruh tiarap dan merayap menuju kearah Terdakwa setelah dekat, Saksi langsung di Cambuk oleh Terdakwa dengan menggunakan rotan sepanjang 80 Cm sebanyak 15 kali sambil berteriak ayo "ngaku kamu, apa beritanya, ampun pak saya bukan tentara saya orang sipil" sambil Terdakwa terus melakukan

Halaman 25 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyambukan kebagian punggung Saksi sampai kesakitan sambil berteriak "ampun pak " "saya bukan tentara" setelah kurang lebih 5 menit kemudian Saksi disuruh menyamar oleh Saksi-4 menggunakan Kotoran sapi dan langsung Saksi ambil kotorannya dan samarkan ke muka selanjutnya menuju pos 4 Materi Lubang dalam.

11. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi mengalami luka lecet dan bernanah serta mengeluarkan darah pada bagian punggung hampir seluruhnya mengalami luka luka, paha sebelah kanan mengalami luka memar membiru dan yang Saksi merasakan punggung sakit perih dan Saksi dirawat selama 4 (empat) hari di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Saksi-5 dan Saksi-6 melihat pada saat Saksi dicambuk oleh Terdakwa.

12. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami sakit perih dipunggung dan mengganggu tidur pada malam hari dan Saksi mengalami halangan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena harus dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama empat hari di ruang perawatan dan ditangani dokter spesialis dan di rontgen serta mengalami trauma bila mendengar suara tembakan.

13. Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu ada jatuh korban meninggal dunia serta ada korban luka-luka dan mendapat perawatan dari Rumah Sakit namun pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada etave 4 Saksi diperintah oleh pelatih untuk istirahat dan makan namun pada saat mau melanjutkan perjalanan diperintahkan oleh pelatih untuk berhenti karena ada peserta Latihan yang meninggal atas nama Praka Pirman di rumah sakit karena heighstrook (Kelelahan), selanjutnya pelaku latihan Kembali ke Batalyon dengan menggunakan kendaraan truk, sedangkan Saksi mengetahui ada Perwira yang meninggal, setelah di alarm stelling oleh Pangdiv 1 dan di sampaikan kalau ada Perwira yang meninggal an. Letda Inf Almer Febrian.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap ; **MUHAMMAD RICHARD VIRIANTO**
Pangkat/NRP ; Praka /31120502100793
Jabatan ; Taban Juyar / Simin
Kesatuan ; Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 16 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh dan tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga.
2. Bahwa Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan Latihan perang hutan tradisi satuan Siwa Yudha yang dibuka pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 s.d 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan Saksi sebagai pelaku latihan dalam kegiatan Latihan tersebut. Untuk jumlah penyelenggaranya Saksi tidak tahu, sedangkan untuk pelaku jumlah 128 orang dibentuk menjadi 6 Tim, Saksi masuk dalam Tim 5 yang tertua adalah Lettu Inf Cighra dan anggota Tim terdiri dari 20 (dua puluh) orang.
3. Bahwa penyelenggara tradisi satuan Siwa Yudha pimpinan umum Danyonif PR 328/Dgh, Pengawas/Evaluasi tidak tahu, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops tidak tahu, Katimtih Serka Theo Leonardo. Materi Latihan meliputi menembak reaksi, materi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).
4. Bahwa kegiatan Siwa Yudha ini lepas pangkat artinya tidak melihat itu atasan atau bawahan karena Latihan ini tradisi Kesatuan yang harus dilalui oleh seluruh personel Satuan yang pelaksanaannya tidak setiap tahun namun sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008, 2012, 2017 dan 2023.
5. Bahwa tradisi ini para Pelaku/Peserta menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
6. Bahwa kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :
 - Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di lapangan Mayonif PR 328/Dgh melaksanakan Upacara pembukaan Latihan, dilanjutkan materi Latihan menembak Reaksi dilapangan 300 dan pukul 17.00 WIB kembali ke Balai Prajurit di Yonif PR 328/Dgh.
 - Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB berangkat menuju gunung salak menggunakan kendaraan Truk dan setelah sampai dilapangan Bola Gunung Salak sekira pukul 11.00 WIB dilanjutkan Patroli jarak jauh sampai Lapangan Apel Gunung Salak sekira pukul 19.00 WIB dilanjutkan pengecekan personel kemudian diberi penekanan oleh Dansi Mayon Serka Theo Leonardo, sesepuh sampai menjelang adzan subuh.
 - Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pagi melaksanakan makan pagi kemudian diambil oleh pelatih dilanjutkan pengenalan BOD kembali ke lapangan pembagian kedudukan apabila ada alarm steling. Selanjutnya melaksanakan materi latihan tetapi Saksi lupa nama materinya sampai sore kemudian melaksanakan makan malam dilanjutkan shalat Magrib, kemudian dilanjutkan masuk BOD kurang lebih 1 jam di BOD kemudian

Halaman 27 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih/bulsi melakukan pendadakan dengan menembak keatas menggunakan munisi hampa kemudian pelaku berkumpul di lapangan apel dan diambil pengarahan dari sesepuh sampai menjelang subuh.

- Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pagi melaksanakan makan pagi dilanjutkan materi latihan namanya tidak tahu sampai sore kemudian kembali ke Lapangan apel Gunung Salak untuk persiapan makan sore kemudian shalat Magrib selanjutnya kembali ke BOD kurang lebih 1 (satu) jam kemudian pelatih menembak keatas menggunakan munisi hampa dilanjutkan untuk melaksanakan alarm steling kemudian diambil pengarahan sesepuh sampai menjelang pagi dilanjutkan shalat shubuh.

- Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pagi melaksanakan makan pagi dilanjutkan latihan tapi materinya Saksi lupa sampai sore kemudian kembali ke Lapangan apel Gunung Salak untuk persiapan makan sore kemudian shalat Magrib dilanjutkan kembali ke BOD kurang lebih 30 menit kemudian pelatih menembak keatas menggunakan munisi hampa untuk melaksanakan alarm steling selanjutnya pengecekan oleh pelatih dan diambil pengarahan sesepuh sampai menjelang subuh.

- Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 makan pagi dilanjutkan materi namanya lupa sampai pukul 15.00 WIB kemudian masuk lapangan untuk pengecekan, makan sore, sholat magrib setelah itu masuk ke BOD melaksanakan istirahat kemudian pendadakan masuk kembali Lapangan apel selanjutnya diambil oleh sesepuh kemudian melaksanakan materi caraka malam sampai menjelang subuh dilanjutkan shalat berjamaah.

- Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 06.00 WIB dilanjutkan materi Survival sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni pukul 03. 00 Wib dilanjutkan pembacaan tekad prajurit Kujang dilapangan apel.

- Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 06.00 WIB melaksanakan makan pagi dilanjutkan materi PJJ (patroli Jarak Jauh) pukul 07.00 WIB, Saksi tim urutan ke-4 yang diberangkatkan untuk materi PJJ kemudian di etape 4 dihentikan sambil menunggu tim yang lain masuk ke etape 4 (empat), sepengetahuan Saksi setelah Tim 2 masuk Tim lain yang masuk etape 4 kemudian diperintahkan untuk ganti PDL yang bersih selanjutnya diangkut menggunakan truck ke Yonif 328/Dgh dan materi PJJ dihentikan. Sampai di Asrama Yonif disampaikan berita duka bahwa Praka Pirman Romadon meninggal saat pelaksanaan Patroli Jarak Jauh.

7. Bahwa pada saat kegiatan Latihan perang hutan tradisi satuan Siwa Yudha ada peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RS Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD dan untuk penyebabnya, Selain ada jatuh korban meninggal dunia, setelah kegiatan Caraka

Halaman 28 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor, hampir seluruh pelaku Latihan mengalami memar pada punggung dan korban yang paling parah Saksi-1 pada punggung dan mengeluarkan darah karena adanya terjadi pemukulan oleh para pelatih terhadap para pelaku Latihan.

8. Bahwa Saksi menjadi korban luka luka akibat dari pemukulan oleh para pelatih saat kegiatan Caraka malam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kronologis kejadian sebagai berikut.

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pada materi caraka malam pos 3, Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan Selang Air sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada bagian punggung, dan untuk penyebabnya kurang tahu setelah itu Saksi diperintahkan mencium kotoran sapi dan menyamakannya ke muka kemudian Terdakwa melakukan pencambukan dengan menggunakan selang air.

Kronologis pemukulan sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 pada materi caraka malam di pos 3, saat Saksi sampai di pos 3 Saksi diperintahkan merayap oleh Terdakwa menuju kearah bungkusan yang sudah digantung selanjutnya Saksi diperintahkan mencium bungkusan yang digantung kemudian ditanya oleh Terdakwa "bau apa itu" dan Saksi menjawab "bau kopi" selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi menuju ke arah kotoran (sapi atau kerbau) yang sudah dicampur dengan air, Saksi diperintahkan menyamar dengan kotoran tersebut dalam posisi tiarap kemudian dicambuk oleh Terdakwa menggunakan selang air sebanyak 5 (lima) kali pada bagian punggung selanjutnya Saksi diperintahkan melanjutkan ke pos berikutnya.

9. Bahwa pada saat masuk Pos 3, Saksi tidak melihat ada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di Pos 3 dan mereka tidak ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi kurang memperhatikan siapa saja yang berada di Pos 3 karena Saksi sudah merasa kesakitan akibat di cambukan oleh Terdakwa, dan Saksi pada saat kegiatan menggunakan pakaian PDL Loreng tanpa tutup kepala, untuk pakaian Terdakwa kurang begitu perhatikan namun Saksi melihat wajahnya dengan jelas.

10. Bahwa akibat dari pemukulan tersebut Saksi mengalami sakit dan perih serta lebam pada bagian punggung dan dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama kurang lebih 4 (empat) hari.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : **RONALDO BANGUN**

Pangkat/NRP : Pratu/31190186320897

Halaman 29 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ta Pemasak 1/C/328
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 15 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di satuan Yonif Para Raider 328/Dgh dan Saksi tidak ada hubungan saudara ataupun keluarga.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha pelaksanaan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor, penyelenggara jumlahnya lupa, sebagai pelaku Latihan jumlah 128 orang tetapi untuk susunan organisasi Latihan Saksi tidak mengerti sedangkan untuk materi latihan meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).
3. Bahwa kegiatan Siwa Yudha ini lepas pangkat artinya tidak melihat itu atasan atau bawahan karena Latihan ini tradisi Kesatuan yang harus dilalui oleh seluruh personel Satuan yang pelaksanaannya tidak setiap tahun namun sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008, 2012, 2017 dan 2023.
4. Bahwa tradisi ini para Pelaku/Peserta menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
5. Bahwa tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Lapangan Bola Mayonif 328/Dgh melaksanakan kegiatan upacara pembukaan Latihan oleh Danyonif PR 328/Dgh yang saat itu dijabat oleh Mayor Inf Faujan Rifai Alfikri dilanjutkan dengan kegiatan Latihan menembak senapan di lapangan tembak 300 Sugiri materi tembakan reaksi.

- Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB, melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah latihan gunung Salak Bogor, sekira pukul 11.00 WIB tiba di lapangan bola Sukamantri kemudian para pelatih melakukan pengecekan isi ransel apabila ada isi ransel yang tidak sesuai maka akan diberikan tindakan, dilanjutkan pembagian Tim untuk pelaku latihan dilanjutkan kegiatan Latihan materi Patroli dengan rute menuju arah lapangan diatas Kolat.

Halaman 30 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 07.00 s.d. pukul 18.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor melaksanakan kegiatan materi Patroli Pertempuran dan malam kegiatan pemberian motifasi dari pelatih dan sesepuh.
 - Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 07.00 s.d. pukul 17.00 WIB, di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong reaksi.
 - Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 07.00 s.d. pukul 17.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi mengesan jejak, sekira pukul 17.00 WIB.
 - Pada Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB di daerah Latihan Gunung Salak Bogor para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Lorong Hantu, kemudian sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB dilaksanakan kegiatan latihan materi Caraka Malam.
 - Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB, para pelaku Latihan melaksanakan kegiatan materi Survival, namun pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 kegiatan Patroli Jarak Jauh sekira pukul 18.15 WIB kegiatan di hentikan karena ada yang meninggal dunia.
6. Bahwa saat kegiatan Materi Caraka malam di mulai sekira pukul 20.00 Wib Pelaku latihan dikumpulkan di lapangan apel untuk pengecekan setelah itu dipisahkan antara Perwira, Bintara dan Tamtama, selanjutnya masuk pos satu persatu peserta latihan dimulai dari pelaku latihan yang perwira. Dimana materi caraka malam terdapat 18 Pos yang harus dilewati oleh peserta latihan.
7. Bahwa kronologis kejadian pemukulan yang dialami di Pos 3 materi caraka malam sebagai berikut:
- Di Pos 3 Materi Penciuman, Saksi mendapatkan cambukan di punggung menggunakan selang air dilakukan oleh pelatih sebanyak 5 (lima) kali tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena pelatih saat itu memakai sibo dan keadaan di Pos 3 tersebut gelap dan tidak ada penerangan sama sekali saat itu, dan posisi Saksi dalam keadaan tiarap.
 - Pada saat caraka malam di Pos 3 Saksi masuk disuruh lanjut merayap dan mencium 3 bungkusan yang isinya ikan busuk serta kotoran sapi yang kemudian untuk menyamar muka. Setelah itu mendapatkan pencambukan dengan selang sebanyak 5 (lima) pada bagian punggung .
8. Bahwa jarak dengan pelatih pada saat pencambukan kurang dari satu meter, tetapi Saksi tidak mengenal satupun pelatih yang ada di pos 3, penerangan pada saat itu gelap memakai sebo dan suara disamar. Posisi pada saat Saksi di

Halaman 31 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tiarap dan di cambuk, Saksi hanya mengetahui ada 2 pelatih dimana 1 orang di pohon dan 1 orang lagi disamping kanan sambil menyambuk.

9. Bahwa akibat dari pencambukan yang dilakukan pelatih selesai materi caraka malam saat itu Saksi belum mengetahuinya, tetapi saat direndam oleh pelatih sebelum materi survival sudah terasa pedih pada punggung dan kebas. Pengecekan personil dilaksanakan oleh penyelenggara tapi pemeriksaan badan tidak ada setelah caraka malam.

10. Bahwa saat materi survival dikasih kesempatan untuk ganti baju dan perlengkapan kemudian luka pada punggung dioles minyak tawon yang diperoleh dari Pratu Hendro Alambo. saat Saksi mengolesi minyak tawon disamping ada Kopda Widy yang juga sedang mengolesi minyak tawon pada kakinya.

11. Bahwa pada saat tradisi satuan Siwa Yudha ada yang meninggal dunia yaitu Praka Pirman Romadon meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD dan dilakukan alarm oleh Pangdiv dan dikumpulkan para pelaku latihan tradisi Siwa Yudha untuk dilakukan pengecekan punggungnya, tetapi Saksi-3 tidak termasuk yang dievakuasi ke RSGS maupun RS. M.Ridwan Mauraksa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : **JAJANG WILDAN**
Pangkat/NRP : Kopda/31110307340990
Jabatan : Wadanru III Kompi A
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 07 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Yonif PR 328/Dgh, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan tradisi perang hutan Siwa Yudha yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan Saksi sebagai sebagai pendukung dalam kegiatan Latihan tersebut. Jumlah Penyelenggara tradisi satuan 106 orang sebagai pelaku jumlah 128 orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Danlat

Halaman 32 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Seksi Pamops Lettu Inf Fajrin, Katimtih Serka Teo Leonardo, materi latihan meliputi Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka malam, Survival, dan patroli jarak jauh BOD (basis operasi depan).

3. Bahwa kegiatan Siwa Yudha ini lepas pangkat artinya tidak melihat itu atasan atau bawahan karena Latihan ini tradisi Kesatuan yang harus dilalui oleh seluruh personel Satuan yang pelaksanaannya tidak setiap tahun namun sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008, 2012, 2017 dan 2023.

4. Bahwa tradisi ini para Pelaku/Peserta menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.

5. Bahwa Kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 08:00 dilaksanakan pembukaan di Ma Yonif 328/DGH Kostrad oleh Danyonnif Mayor Inf Fauzan Alfikri namun Saksi tidak ikut harena sebagai pendukung sudah berangkat mendahului tanggal 10 Juni 2023 ke Gunung Salak Kab. Bogor untuk mempersiapkan tenda, Kolat dan dapur.

- Hari ke-2 Senin tanggal 12 Juni 2023 Saksi diperintahkan untuk mendampingi Tim 2 dari titik bongkar Lapangan bola Sumantri menuju daerah Latihan Setelah seluruh peserta sampai di gunung salak bergerak menuju lapangan apel di Gunung salak dengan cara jalan malam (jalan senyap) setelah sampai dilapangan melaksanakan pengecekan per Tim di lapangan trap trapan dan menerima Bimsuh dari sesepuh yang Saksi kenal hanya bapak peltu Purn Firdaus Nasution namun ada beberapa orang lainnya nama tidak tahu, selanjutnya Saksi ke tenda istirahat.

- Hari ke-3 Selasa tanggal 13 Juni 2023 setelah melaksanakan sholat subuh melaksanakan makan pagi Serka Theo Leonardo mengambil alih para pelaku dan selanjutnya apel pagi diambil oleh Serka Theo Leonardo Dansimayon (Katimtihlat), dan Saksi tetap mendampingi Tim 2 melaksanakan materi Patroli keamanan yang routenya kurang lebih 3 KM kearah kiri lapangan apel hingga selesai sampai sore hari sekira pukul 16.00 Wib Saksi bertugas mengawasi para pelaku sampai ke Finish, selanjutnya langsung istirahat ke tenda pendukung.

- Hari ke-4 Rabu tanggal 14 Juni 2023 Saksi melaksanakan materi Lorong Reaksi dan bertugas di Pos 1 namanya Pos Ranjau darat sampai semua peserta Latihan lewat maka tugas Saksi selesai dan Kembali ke tenda dan kantin.

- Hari ke-5 Kamis tanggal 15 Juni 2023 materi Drill Kontak Koordinator materi Sertu Sigit, Saksi mendampingi Tim 4 Lettu Inf Mukti dengan kurang

Halaman 33 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 20 orang Saksi mendampingi dari titik Start sampai Finish selanjutnya istirahat di tenda pendukung sampai pagi.

- Hari ke-6 Jumat tanggal 16 Juni 2023 peserta Latihan perang hutan Siwa Yudha melaksanakan materi Lorong hantu namun Saksi tidak ikut sebagai pendukung sehingga di tenda saja sampai sore hari materi Lorong hantu selesai. Sekira pukul 17.30 WIB seluruh pendukung materi Caraka malam masuk kedudukan masing masing sehingga Saksi dengan Saksi-6, Terdakwa, Saksi-5 masuk ke Pos 3 yaitu materi penciuman dan perabaan dan di pos 3 tersebut sekira pukul 19.30 WIB para peserta sudah mulai berjalan menuju Pos yang telah ditentukan.
 - Hari ke-7 Sabtu tanggal 17 Juni 2023 melaksanakan materi Survivel di Gunung salak dengan kegiatan taktis administrasi dan Recoveri masing masing personil guna mempersiapkan fisik dan stamina kegiatan besok PJJ (Patroli Jarak Jauh) sampai malam hari Saksi tidak ikut kegiatan sehingga Saksi berada ditenda pendukung sampai pagi hari karena persiapan PJJ, Patroli Jarak Jauh.
 - Hari ke-8 Minggu tanggal 18 Juni 2023 peserta Latihan Perang hutan Siwa Yudha melaksanakan materi Patroli Jarak Jauh (PJJ) dan Saksi terlibat sebagai pendamping Tim 4 Dantim Lettu Inf Mukti dan Saksi ikut jalan namun bergantian tiap etave dengan teman lain, pada saat Saksi di etave ke 5 mendengar berita kalau Praka Pirman Romadhon di evakuasi ke rumah sakit karena Pingsan kena Heststrook (Kelelahan) sehingga dihentikan dan diperintahkan untuk berdoa bersama selanjutnya kami dijemput naik truk untuk kembali ke Batalyon.
6. Bahwa Saksi bertugas sebagai pendukung dalam Latihan perang hutan Siwa Yuda atas perintah Batih Kompi A Sertu Deswan (Saksi-6) untuk menjadi pendukung Latihan dan surat perintahnya tidak ada karena perintahnya melalui WA Group dan tugasnya hanya pendukung Latihan agar berjalan sesuai yang diharapkan.
7. Bahwa pada saat materi Caraka malam berada di Pos 3 materi Penciuman dan perabaan Saksi bersama Saksi-6, Terdakwa dan Praka Mokhlis Priyono (Saksi-5) pembagian tugasnya Terdakwa dan Saksi-6 tugas melakukan Introgasi, Saksi-5 bertugas memerintahkan pelaku untuk mencium di pos, Saksi bertugas bagian Penyamaran dengan menggunakan kotoran sapi langsung di oleskan ke bagian muka peserta dan menunjukkan arah jalan menuju Pos selanjutnya.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 menggunakan alat rotan sepanjang kurang lebih 1 M dengan posisi Saksi-1 tiarap sedangkan Terdakwa Jongkok sambil memukul sebanyak 3 kali ke bagian punggung korban "Sambil Terdakwa berteriak kamu tentara bukan?. "ngapain malam malam disini sambil para korban merayap kearah Saksi-5 dan selanjutnya

Halaman 34 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan bau apa ini apa bila salah maka Saksi-5 mencambuk dengan selang air.

9. Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yaitu pada tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 Wib Saksi-1 masuk ke Pos 3 pakaian PDL Loreng tanpa tutup kepala masuk Pos bertemu Saksi-6 di interogasi selanjutnya masuk ke materi penciuman dan perabaan oleh Saksi-5 selanjutnya masuk materi penyamaran oleh Saksi sendiri dan saat yang bersamaan Terdakwa mencambuk punggung Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 tiarap sebanyak 2 sampai dengan 3 kali menggunakan Rotan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : **MOKHLIS HERI PRIYONO**
Pangkat/NRP : Praka/31130487670292
Jabatan : Tabak SO Ton 2/2/Kompi A
Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 22 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad Cilodong
Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif PR 328/Dgh, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Yonif Para Raider 328/Kostrad melakukan Latihan Taktis Peleton pada tanggal 11 Juni s.d. 19 Juni 2023 di Asrama Yonif Para Raider 328/Kostrad dan di Gunung Salak Kab. Bogor. Saksi tidak mengetahui penyelenggara Latihan ada berapa orang sedangkan sebagai pelaku ada 128 (seratus dua puluh delapan) orang.
3. Bahwa penyelenggara latihan Pimum Latihan yaitu Danyon Para Raider 328/Kostrad a.n. Mayor Fauzan Alfikri, Danlat Lettu Inf Himi Fau, Wadanlat tidak ada, Staf Latihan (Sipam a.n Serma Hariono, Siops a.n Serka Theo dan Siminlog a.n Letda Inf Lasse), Simalat (Sipro a.n Sertu Joko, Sikes a.n Letda Ckm Nasrullah Hasan dan Sikom a.n Serka Heri).
4. Bahwa kegiatan Siwa Yudha ini lepas pangkat artinya tidak melihat itu atasan atau bawahan karena Latihan ini tradisi Kesatuan yang harus dilalui oleh seluruh personel Satuan yang pelaksanaannya tidak setiap tahun namun sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2008, 2012, 2017 dan 2023.

Halaman 35 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tradisi ini para Pelaku/Peserta menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.

6. Bahwa Kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :

- Tanggal 11 Juni 2023 diadakan pembukaan dan kemudian diadakan orientasi dan pembagian Sektor Alarm Steling, menembak Reaksi dan pada tanggal 12 Juni 2023 Serpas ke Gunung Salak dan Saksi sebagai Bulsi di Materi Patroli Pertempuran dan Lorong Reaksi. Sekira pukul 10.30 WIB, tiba dilapangan Sukamantri pelaku dan pelatih Siwa Yudha / Tradisi Satuan dan Lattis Tahun 2023 turun dari truk dan sekira pukul 11.30 WIB dilakukan pengecekan ransel oleh pelatih, pelaku dan pelatih Siwa Yudha/ Tradisi Satuan dan Lattis Tahun 2023 melakukan isoma setelah isomah pembagian Alarm Steling dan sekira pukul 13.00 WIB, pelaku dan pelatih jalan menuju ke BOD (Basis Operasi Depan) kemudian Saksi beristirahat di tenda Kolat.

7. Bahwa Saksi berada di Pos 3 bersama dengan Saksi-6 dan Terdakwa yang dilakukan di pos tersebut adalah materi Perabaan dan Penciuman. Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan rotan kecil 40 cm dan Saksi-4 menggunakan selang air terhadap pelaku latihan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang dipukul saat itu oleh Terdakwa dan Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa Saksi-6 (Sertu Deswan) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak dapat hadir di persidangan karena sudah melaksanakan mutasi, kemudian atas permohonan Oditur Militer dengan persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan, serta sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diberikan di bawah sumpah tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang serta sesuai dengan azas Peradilan Cepat, Sederhana dan biaya ringan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : **DESWAN**
Pangkat/NRP : Sertu/31010028421280
Jabatan : Ba Yonif Para Raider 328/Kostrad

Halaman 36 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif Para Raider 328/Kostrad

Tempat, tanggal lahir : Riau, 07 Desember 1980

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yonif PR 328/Kostrad Cilodong Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif PR 328/Dgh, tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa satuan Yonif PR 328/Dgh telah melakukan kegiatan tradisi perang hutan Siwa Yudha yang dilaksanakan tanggal 11 Juni 2023 s.d. 19 Juni 2023 di Gunung Salak Kab. Bogor dan Saksi bertugas sebagai koordinator materi Lorong reaksi pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023, materi Lorong reaksi yaitu Ranjau darat, Nembak runduk, Purpa, Sanjak, Tindakan seketika bila dihadang musuh, Longmalap, Pengamatan siang tanpa menggunakan alat elektronik, Lempika, Bunuh senyap dan Saksi dibantu Serda Subuh.
3. Bahwa tradisi ini para Pelaku/Peserta menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.
4. Bahwa pada hari ke 5 Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat materi Caraka malam Saksi terlibat sebagai pelatih di Pos 3 materi penciuman dan perabaan bersama Terdakwa, Saksi-4, dan Saksi-5. Saksi masuk di Pos 3 Materi penciuman dan perabaan sekira pukul 18.30 WIB diantar oleh Praka Trisutriadin dan setelah tiba di pos 3 Saksi sebagai Introgasi, sedangkan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5 bagian perabaan dan apabila ada peserta yang salah penciuman perintah koordinator materi bila salah boleh dicambuk 3 sampai 4 kali.
5. Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 masuk Pos 3 membawa rotan yang sudah dibuat waktu meninjau medan hari ke 2 sedangkan Terdakwa, Saksi-5, Saksi 4 sudah membawa selang air sepanjang kurang lebih 70 Cm yang dibawa dari Asrama Batalyon selain itu sudah membawa bungkusan Plastik yang berisi kotoran sapi, dan bungkusan plastik yang beri jeroan ayam dan minuman Kopi.
6. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 dan Saksi-2 masuk Pos 3 sekira pukul 23.00 WIB setelah Saksi introgasi untuk menghadap Terdakwa dan Saksi-5 untuk mencium dan meraba bungkusan plastik dan apa bila salah Terdakwa dan Saksi-5 langsung mencambuk Saksi-1 dan Saksi-2 menggunakan selang air yang sudah disiapkan mengenai punggung 3 sampai 4 kali selanjutnya disuruh menyamar dengan menggunakan Kotoran sapi yang sudah di campur air sedangkan Saksi-4 mobile yang tugasnya mengrahkan para peserta ke pos selanjutnya.6. Bahwa

Halaman 37 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dicambuk oleh Terdakwa posisi Saksi sudah maju kearah pohon yang tumbang dan jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 7 m, dan Saksi mendengar habis Terdakwa mencambuk Siap...siap Tindakan hanya mengawasi dan duduk santai di dekat batang kayu yang tumbang.

7. Bahwa Saksi-1 mengalami luka dibagian punggung berdarah dan bernanah dan Saksi-2 luka memar di punggung dan mereka berdua dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama 4 (empat) hari.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik Prada dilanjutkan Dikjurtaif setelah selesai ditugaskan Batalyon 328/DGH Kostrad Cilodong. Sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad menjabat sebagai Tabak Mori 1/Ton Ban/C/328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31100572820588.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Gunawan (Saksi-1), Praka Muhammad Richard Virianto Saksi-2 sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.

3. Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023, Satuan Yonif Paras Raider 328/Dgh melaksanakan kegiatan latihan perang hutan Siwa Yudha di daerah Latihan Gunung Salak Kab. Bogor Jawa Barat. Terdakwa bertugas sebagai Bulsi dan sebagai introgator di Pos 3 menggunakan senjata api jenis SS2 Varen 5 bila Terdakwa dibutuhkan oleh koordinator materi.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui bertugas sebagai pendukung/bulsi dalam latihan perang hutan Siwa Yudha yaitu dari Kolat tetapi tidak ada surat perintah melainkan hanya ada di group Wa Pelatih dan pendukung.

5. Bahwa sebagai pendukung/Bulsi dalam latihan perang hutan Siwa Yudha, dari mulai pembukaan Latihan tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 kegiatan sebagai berikut :

- Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 dilaksanakan pembukaan Latihan perang hutan Siwa Yudha di Lapangan Bola Batalyon dibuka oleh Danyon Mayor Inf Fauzan Alfikri, Terdakwa tidak terlibat hanya ikut upacara selanjutnya mendampingi Tim 1 di lapangan tembak.

- Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa ikut Serpas peserta Latihan ke Gunung salak namun Terdakwa naik sepeda motor dan istirahat di dekat

Halaman 38 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik bongkar lapangan Sumantri karena Terdakwa tidak terlibat maka duluan naik ke atas lapangan apel trap trap atau tenda pendukung.

- Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 kegiatan materi Patroli pertempuran Terdakwa ikut sebagai Bulsi sampai kegiatan selesai sore hari sekitar pukul 18.00 WIB selanjutnya Terdakwa istirahat di tenda dan ngopi di kantin sampai besok pagi.

- Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa tidak ikut kegiatan materi Lorong reaksi dan sampai besok hari istirahat di tenda pendukung.

- Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa ikut sebagai Bulsi kegiatan materi Drill Kontak selesai jam 18.00 WIB selanjutnya Terdakwa istirahat sampai besok pagi.

- Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 materi Lorong hantu Terdakwa tidak terlibat dan istirahat di tenda pendukung sampai sekira jam 16.00 WIB Terdakwa melaksanakan briefing pelatih dan pendukung serta bulsi untuk membahas mekanisme caraka malam yang dipimpin oleh Danlat Lettu Inf Fahrijal Himmi Fau, Katimtih Serka Theo Leonardo dan koordinator materi Serka Husni Muhadir.

- Dalam Briefing tersebut mendapat perintah dari Danlat dan Katimtih boleh menyambuk peserta Latihan selain daerah vital selanjutnya Pukul 18.30 WIB kami dengan tim berangkat menuju Pos 3 materi penciuman dan perabaan diantar Praka Trisutriadin dan Sertu Rahmad dan tiba pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 untuk menempati posisi tugas masing-masing.

- Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Terdakwa tidak terlibat kegiatan hanya istirahat di tenda pendukung.

- Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 Terdakwa terlibat dalam materi PJJ untuk mendampingi Tim 3 dari etave Start ke etave 1, dan etave 2 ke 3 Terdakwa ikut lagi namun dalam perjalanan materi PJJ sekitar jam 18.30 WIB kegiatan dihentikan karena ada yang Hiest Trook (Kelelahan) dan pingsan an. Praka Pirman Romadhon dan dibawa ke Rumah Sakit, perintah agar tiap-tiap pos berdoa untuk Praka Pirman Romadhon, selanjutnya Kembali ke Ma Yonif dengan Truk.

6. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat materi caraka malam di Pos 3 yaitu materi penciuman dan perabaan dimana saat itu Terdakwa sebagai Tim Interogator apabila peserta Latihan masuk Pos 3.

7. Bahwa pada saat materi caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 masuk ke Pos 3 dan bertemu dengan Sertu Deswan (Saksi-6) dan Praka Mokhlis (Saksi-5) dan diinterogasi setelah diinterogasi diperintahkan menuju kearah Terdakwa untuk melaksanakan materi penciuman dan

Halaman 39 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabaan dan pada saat melaksanakan materi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 salah menjawab sehingga Terdakwa langsung mencambuk Saksi-1 dengan Rotan mengenai punggung sebanyak 3 kali.

8. Bahwa cara Terdakwa mencambuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-1 posisi tiarap sambil memegang bungkusan kotoran Terdakwa cambuk sebanyak 3 kali. Selanjutnya diarahkan ke Kopda Jajang Wildan (Saksi-4) untuk jalan ke Pos berikutnya.

9. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 masuk Pos 3 bertemu Terdakwa dan diperintahkan merayap untuk mendekat ke tiang materi penciuman dan perabaan pada saat Terdakwa bertanya jawaban Saksi-2 salah sehingga Terdakwa mencambuk sebanyak 3 kali dengan menggunakan rotan kurang lebih panjangnya 1 M dan Terdakwa menyuruh untuk menyamar muka dengan menggunakan kotoran sapi.

10. Bahwa cara Terdakwa mencambuk, melakukan penganiayaan yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk 3 kali ke arah punggung dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-2 posisi tiarap sambil memegang bungkusan kotoran kotoran kambing dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk menyamar dengan menggunakan kotoran sapi yang sudah di campur air selanjutnya Terdakwa suruh untuk menuju Saksi-4 untuk diarahkan menuju pos berikutnya.

11. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak " kamu salah yang benar itu kotoran kambing" dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1 dan Saksi-2 hanya menjawab " Siap...siap " dan tidak ada merintih kesakitan dan Terdakwa lihat keduanya saat meninggalkan pos masih sehat dan bisa berjalan dengan tegap dan lancar serta yang melihat tidak ada namun yang ada dekat pos 3 adalah Saksi-5 dan Saksi-4 karena dekat kurang lebih 3 m jaraknya.

12. Bahwa rotang yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa peroleh di lokasi latihan di gunung Salak Bogor lalu rotan tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi pada saat meteri PJJ di daerah Cibulut.

13. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 hanya luka memar saja dan Terdakwa tidak mengetahui apakah mereka dirawat atau tidak.

14. Bahwa tradisi ini para Pelaku latihan menggunakan pakaian PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih.

15. Bahwa atas perkara ini Terdakwa menyesal dan sudah meminta maaf kepada para Pelaku Latihan Siwa Yudha secara langsung.

Halaman 40 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer yaitu Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2018, Satgas Pamtas Mobile RI-PNG tahun 2022 dan memiliki Satya Lencana Wira Dharma.
17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut :

- a. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.
- b. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.
- c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Point a, b dan c di atas setelah Majelis Hakim perhatikan dan diterangkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum dan diakui kebenarannya bahwa hasil *Visum Et Repertum* tersebut dalam kesimpulannya menunjukkan adanya akibat dari perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para Saksi dengan adanya luka memar pada punggung akibat kekerasan benda tumpul pada kegiatan Latihan Siwa Yudha yang diadakan di Yonif Para Raider 328/Dgh khususnya saat caraka malam di Pos 3, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang, setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti berupa surat-surat tersebut telah dikategorikan sebagai barang bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 41 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Terhadap keterangan Saksi-1 (Praka Gunawan) karena bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 (Kopda Jajang Wildan), Saksi-5 (Praka Mokhlis Heri Priyono), Saksi-6 (Sertu Deswan) dan Terdakwa bahwa pada saat tanggal 16 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Pos 3 telah mendapatkan pukulan/cambukan ke arah punggung Saksi-1 Praka Gunawan), Saksi-2 (Praka Muhammad Richard Virianto), Saksi-3 (Pratu Ronaldo Bangun) dan Terdakwa mengakui telah melakukan cambukan kepada para Saksi, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.
2. Terhadap keterangan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 karena bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa kegiatan latihan Siwa Yudha ini para pelaku menggunakan PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih, sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan para Saksi sehingga Terdakwa tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat dan barang yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 42 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik Prada dilanjutkan Dikjurtaif setelah selesai ditugaskan Batalyon 328/DGH Kostrad Cilodong. Sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad menjabat sebagai Tabak Mori 1/Ton Ban/C/328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31100572820588.
2. Bahwa benar satuan Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat namun tanggal 18 Juni 2023 latihan dihentikan karena ada pelaku/peserta latihan yang meninggal dunia dan Terdakwa sebagai pelatih/pendukung dalam kegiatan latihan ini.
3. Bahwa benar Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel termasuk Terdakwa, sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
4. Bahwa benar selama kegiatan Latihan Siwa Yudha tersebut para Pelaku Latihan menggunakan PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih
5. Bahwa benar kegiatan materi latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/DGH meliputi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (Hanmars) terdiri dari 18 (delapan belas) Pos.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan) dan Praka Muhammad Saksi-2 (Richard Viriyanto) dan Saksi-3 (Pratu Rodaldo Bangun) sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.
7. Bahwa benar kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
 - b. Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
 - c. Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.

Halaman 43 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
 - e. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
 - f. Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
 - g. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
 - h. Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).
5. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai pelaku jumlah 128 orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin,
8. Bahwa benar pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu : Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.
9. Bahwa benar Terdakwa, Kopda Jajang Wildan (Saksi-4), dan Praka Mokhlis Heri Priyono (Saksi-5) dan Sertu Deswan (Saksi-6) sebagai pendukung di Pos 3 materi penciuman dan perabaan, kegiatan peserta latihan sewaktu masuk kepos 3 diintrogasi dan diberikan beberapa pertanyaan oleh pendukung latihan.
10. Bahwa benar pada saat materi caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 masuk ke Pos 3 dan bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-5 dan diintrogasi setelah diintrogasi diperintahkan menuju kearah Terdakwa untuk melaksakan materi penciuman dan perabaan dan pada saat melaksanakan materi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 salah menjawab sehingga Terdakwa langsung mencambuk Saksi-1 dengan Rotan mengenai punggung berkali kali.
11. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 masuk Pos 3 bertemu Terdakwa dan diperintahkan merayap untuk mendekat ke tiang materi penciuman dan perabaan pada saat Terdakwa bertanya jawaban Saksi-2 salah sehingga Terdakwa mencambuk sebanyak 5 kali dengan

Halaman 44 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan rotan dan Terdakwa menyuruh untuk menyamar muka dengan menggunakan kotoran sapi.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-3 masuk ke pos 3, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 mencium kotoran sapi dan menyamarkannya ke muka kemudian Terdakwa mencambuk Saksi-3 menggunakan rotan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada bagian punggung.

13. Bahwa benar cara Terdakwa mencambuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 posisi tiarap.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak " kamu salah yang benar itu kotoran kambing" dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menjawab " Siap...siap " .

15. Bahwa benar para peserta latihan saat di cambuk oleh pelatih atau pendukung latihan tidak berani melihat kearah yang mencambuk karena jika melihat maka cambukannya semakin keras.

16. Bahwa benar rotan yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa peroleh di lokasi latihan di gunung Salak Bogor lalu rotan tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi pada saat meteri PJJ di daerah Cibulut.

17. Bahwa benar selain dari itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara mencambuk kearah bagian punggung terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya karena saat itu banyak pelaku tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 yang masuk di pos 3.

18. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa para korbannya mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta pada bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai di opname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1 mengalami luka memar di bagian punggung dan berobat RS.Gatot Subroto Jakarta, Saksi-2 sampai diopname selama 4 (empat) hari di RS.Gatot Subroto Jakarta dan Saksi-3 mengalami luka memar, lebam pada bagian punggung.

19. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum :

a. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.

dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri. Kelainan

Halaman 45 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

b. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.

dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kiri, tungkai bawah kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

dengan kesimpulan ditemukan beberapa bekas luka pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

20. Bahwa benar barang-barang bukti berupa rotan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan mencambuk terhadap para peserta latihan sudah dilakukan pencarian di sekitar tempat latihan namun tidak berhasil menemukan barang bukti tersebut.

21. Bahwa benar selain Terdakwa para pendukung kegiatan caraka malam tradisi perang hutan Siwa Yudha satuan Yonif Para Raider 328/Kostrad yang melakukan penganiayaan atau mencambuk terhadap para peserta latihan diproses hukum dalam berkas perkara lain.

22. Bahwa benar pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

23. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencambukan terhadap pelaku/peserta Latihan Siwa Yudha semata-mata karena ingin membina mental dan fisik prajurit agar siap untuk mengikuti tugas operasi di Kesatuan nantinya, tidak ada motivasi dendam kepada para pelaku Latihan.

24. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Halaman 46 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer Pamtas RI-PNG tahun 2018, Satgas Pamtas Mobile RI-PNG tahun 2022 dan memiliki Satya Lencana Wira Dharma.

26. Bahwa benar barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Alternatif pertama

Primair Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Subsidair Pasal 131 ayat (1) KUHPM

Atau

Alternatif kedua

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selain itu, menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo paradigma hukum progresif adalah merupakan gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiabel (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Halaman 47 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, maupun Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Subsidaire "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim pada prinsipnya akan membuktikan serta menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari motivasi, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan keringanan *Clementie* Penasihat Hukum Terdakwa yang telah disampaikan secara tertulis di persidangan dan Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim secara tertulis maka akan Majelis Hakim pertimbangkan sekaligus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Replik karena Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan keringanan hukuman saja sehingga Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi dan tetap akan membuktikan sendiri serta akan menguraikan unsur-unsur dalam pertimbangan putusan perkara ini sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik karena tetap pada Permohonannya (*Clementie*) maka Majelis Hakim Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih dalam lagi.

Halaman 48 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Alternatif Pertama:

Pimair : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang tindakan itu mengakibatkan luka pada badan.

Subsidaire : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Atau

Alternatif Kedua: Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun secara alternatif pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara ini, Dimana yang menjadi permasalahan Terdakwa adalah karena melakukan perbuatan yang menimbulkan luka sakit, memar kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 pada saat latihan Siwa Yudha yang diadakan di Yonif 328/Dgh Para Raider pada tanggal 16 Juni 2023 saat caraka malam di Pos 3, yang didukung oleh adanya *Visum Et Repertum*, meskipun luka dan memar yang dialami oleh para Saksi tersebut tidak ditimbulkan

Halaman 49 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa semata, dan karena rangkaian atau akumulasi perbuatan di setiap Pos pada saat caraka malam mengakibatkan sakit/luka, oleh karena itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "Barang siapa" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya "Error in persona" atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, ataupun apakah Terdakwa dalam perkara ini perbuatan pidananya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2010 di Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik Prada dilanjutkan Dikjurtaif setelah selesai ditugaskan Batalyon 328/DGH Kostrad Cilodong. Sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas di Yonif Para Raider 328/Dgh Kostrad menjabat

Halaman 50 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tabak Mori 1/Ton Ban/C/328/Dgh dengan pangkat Kopda NRP 31100572820588.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 17/SBB selaku Papera Nomor: Kep/215/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang menyatakan Terdakwa yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/153/K/AD/II-08/I/2024 tanggal 5 Januari 2024.
4. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan menggunakan pakaian dinas lengkap selayaknya yang berlaku bagi prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 328/DGH/17/1/Kostrad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit TNI AD aktif dan belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.
6. Bahwa benar selama persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapannya di dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang sebagai orang dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya

Menimbang, bahwa benar oleh karena Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum dan juga ketentuan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada oranglain"

Menurut MVT yang dimaksud dengan "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi tindakan nya tersebut dan atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya maksud Terdakwa melakukan tindakan melakukan pemukulan terhadap Saksi korban.

Bahwa di dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-Undang maka apa yang diartikan dengan "Penganiayaan" ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Halaman 51 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut Memori van Toelichting (*MvT*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan Menginsyafi (*willenswetens*)" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki serta menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (*Terdakwa*), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk, dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (*organ*) didalam tubuh/badan manusia.

Apabila dilihat dari Yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan di peroleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar satuan Yonif PR 328/Dgh melaksanakan kegiatan kegiatan Lattis Ton dan tradisi Satuan Siwa Yudha pada tanggal 11 sampai dengan 19 Juni 2023 di daerah latihan Gunung Salak Kabupaten Bogor Jawa Barat namun tanggal 18 Juni 2023 latihan dihentikan karena ada pelaku/peserta latihan yang meninggal dunia dan Terdakwa sebagai pelatih/pendukung dalam kegiatan latihan ini.
2. Bahwa benar Untuk penyelenggara sebanyak 106 (seratus enam) personel termasuk Terdakwa, sedangkan pelaku latihan sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) personel terdiri dari Perwira, Bintara dan Tamtama.
3. Bahwa benar selama kegiatan Latihan Siwa Yudha tersebut para Pelaku Latihan menggunakan PDL loreng tanpa pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samaran wajah warna hitam/gelap sehingga wajah tersamarkan oleh para pelatih
4. Bahwa benar kegiatan materi latihan perang hutan Siwa Yudha Yonif PR 328/DGH meliputi Menembak Reaksi, Lorong Reaksi, Lorong Hantu, Patroli Tempur, Caraka Malam, Survival, dan Patroli Jarak Jauh BOD (*Hanmars*) terdiri dari 18 (delapan belas) Pos.

Halaman 52 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Praka Gunawan) dan Praka Muhammad Saksi-2 (Richard Viriyanto) dan Saksi-3 (Pratu Rodaldo Bangun) sejak tahun 2013 pada saat Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 masuk Batalyon Para Raider 328/Dgh Kostrad dan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan satu Kesatuan.

6. Bahwa benar kegiatan tradisi satuan Siwa Yudha Yonif PR 328/Dgh dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB di Mayonif 328/Dgh melaksanakan melaksanakan upacara pembukaan Latihan.
- b. Hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB melaksanakan Serpas dari Mako Yonif 328/Dgh menuju daerah Latihan gunung Salak Bogor
- c. Hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli keamanan.
- d. Hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong Reaksi.
- e. Hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli Pengintaian.
- f. Hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 pukul 06.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Lorong hantu dan Caraka malam.
- g. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 07.00 WIB di Gunung Salak melaksanakan materi Survival.
- h. Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul di Gunung Salak melaksanakan materi Patroli jarak jauh (PJJ).

5. Bahwa dalam tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha penyelenggara seluruhnya 106 orang sebagai pelaku jumlah 128 orang Penyelenggara tradisi satuan pimpinan umum Danyonif, Pengawas/Evaluasi Wadanyon, Danlat Lettu Inf Fahrizal Himmi Fau, Wadanlat tidak ada, seksi Pamops Lettu Inf Fajrin,

7. Bahwa benar pada 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 kegiatan caraka malam di Gunung Salak Bogor terdapat 20 pos yang harus dilalui oleh para peserta latihan setiap posnya di jaga oleh beberapa orang personil pendukung, dengan materi setiap posnya yaitu : Pos 1 Materi Bantingan, Pos 2 Materi Pendengaran, Pos 3 Materi Penciuman, Pos 4 Materi Lubang dalam, Pos 5 Materi Pengenalan Radio, Pos 6 Materi Bunuh Senyap, Pos 7 Materi Kuburan, Pos 8 Materi Lobang Titian, Pos 9 Materi Perkelahian, Pos 10 Materi Cambukan, Pos 11 Materi Nafas Buatan, Pos 12 Materi Sekapan, Pos 13 Materi menaksir jarak malam hari, Pos 14 Materi Reaksi, Pos 15 rayapan, pos 16 materi rayapan

Halaman 53 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali satu dan pos 17 Materi Rayapan Tangisan, Pos 18 Materi Jerat Babi , pos 19 bongkar berita dan pos 20 pos akhir.

8. Bahwa benar Terdakwa, Kopda Jajang Wildan (Saksi-4), dan Praka Mokhlis Heri Priyono (Saksi-5) dan Sertu Deswan (Saksi-6) sebagai pendukung di Pos 3 materi penciuman dan perabaan, kegiatan peserta latihan sewaktu masuk kepos 3 diintrogasi dan diberikan beberapa pertanyaan oleh pendukung latihan.

9. Bahwa benar pada saat materi caraka malam hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-1 masuk ke Pos 3 dan bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-5 dan diintrogasi setelah diintrogasi diperintahkan menuju kearah Terdakwa untuk melaksanakan materi penciuman dan perabaan dan pada saat melaksanakan materi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 salah menjawab sehingga Terdakwa langsung mencambuk Saksi-1 dengan Rotan mengenai punggung berkali kali.

10. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 masuk Pos 3 bertemu Terdakwa dan diperintahkan merayap untuk mendekat ke tiang materi penciuman dan perabaan pada saat Terdakwa bertanya jawaban Saksi-2 salah sehingga Terdakwa mencambuk sebanyak 5 kali dengan menggunakan rotan dan Terdakwa menyuruh untuk menyamar muka dengan menggunakan kotoran sapi.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-3 masuk ke pos 3, Terdakwa memerintahkan Saksi-3 mencium kotoran sapi dan menyamarkannya ke muka kemudian Terdakwa mencambuk Saksi-3 menggunakan rotan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali pada bagian punggung.

12. Bahwa benar cara Terdakwa mencambuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang rotan dan Terdakwa ayunkan dan cambuk dengan posisi Terdakwa agak menunduk sedikit sedang Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 posisi tiarap.

13. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatan pencambukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 Terdakwa sambil berteriak " kamu salah yang benar itu kotoran kambing" dan pada saat Terdakwa menyambuk Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 hanya menjawab " Siap...siap " .

14. Bahwa benar rotan yang Terdakwa gunakan untuk mencambuk Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa peroleh di lokasi latihan di gunung Salak Bogor lalu rotan tersebut Terdakwa buang di sekitar lokasi pada saat meteri PJJ di daerah Cibulut.

15. Bahwa benar selain dari itu Terdakwa juga melakukan penganiayaan dengan cara mencambuk kearah bagian punggung terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya karena saat itu banyak pelaku tradisi Siwa Yudha Tahun 2023 yang masuk di pos 3.

Halaman 54 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa para korbannya mengalami luka-luka memar, lebam pada bagian punggung serta bagian tubuh lainnya dan ada yang sampai diopname beberapa hari di RS.Gatot Subroto Jakarta Saksi-1 mengalami luka memar di bagian punggung dan berobat RS.Gatot Subroto Jakarta, Saksi-2 sampai diopname selama 4 (empat) hari di RS.Gatot Subroto Jakarta dan Saksi-3 mengalami luka memar, lebam pada bagian punggung.

17. Bahwa benar sesuai hasil Visum Et Repertum :

a. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.

dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan bawah kanan, lengan atas kiri, tungkai bawah kanan dan tungkai bawah kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

b. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.

dengan kesimpulan terdapat tanda yang sesuai akibat kekerasan tumpul berupa memar pada punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, paha kiri, tungkai bawah kiri. Kelainan diatas menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

dengan kesimpulan ditemukan beberapa bekas luka pada anggota gerak bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Derajat luka tidak dapat ditentukan karena semua luka telah menyembuh.

18. Bahwa benar barang-barang bukti berupa rotan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dengan mencambuk terhadap para peserta latihan sudah dilakukan pencarian di sekitar tempat latihan namun tidak berhasil menemukan barang bukti tersebut.

19. Bahwa benar pada saat kegiatan tradisi satuan perang hutan Siwa Yudha ada 2 (dua) orang peserta yang meninggal dunia yaitu Praka Firman Romadon meninggal pada tanggal 18 Juni 2023 di RSUD Cibinong penyebabnya kelelahan

Halaman 55 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Letda Inf Almer Febrian meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2023 di RSPAD dan pelaku yang menyebabkan meninggalnya peserta latihan diproses dalam berkas perkara yang lain.

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan pencambukan terhadap pelaku/peserta Latihan Siwa Yudha semata-mata karena ingin membina mental dan fisik prajurit agar siap untuk mengikuti tugas operasi di Kesatuan nantinya, tidak ada motivasi dendam kepada para pelaku Latihan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa benar oleh karena Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan membuat luka memar dan rasa sakit di daerah punggung Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, dengan cara mencambuk menggunakan alat yaitu rotan, sehingga perbuatan Terdakwa benar adanya dan Terdakwa mengetahui/menginsyafi akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
2. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan pencambukan terhadap seluruh Pelaku Latihan pada saat kegiatan caraka malam menggunakan pakaian PDL Loreng tanpa tanda pangkat, tanpa helm, tanpa ransel, tanpa senjata dan menggunakan samara wajah warna hitam/gelap sehingga tidak bisa dikenali satu persatu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan yang ada pada dakwaan alternatif kedua dari Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan apabila Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan penganiayaan karena ingin membina mental dan fisik prajurit dalam hal ini pelaku yang mengikuti kegiatan Latihan Siwa Yudha di Yonif Para Raider 328/Dgh agar dapat dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi namun Terdakwa mengenyampingkan bahwa perbuatan Terdakwa akan memberikan dampak melukai pelaku/peserta latihan.
2. Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya melakukan perbuatan yang dapat membuat oranglain luka atau merasa sakit hanya untuk alasan pembinaan mental dan fisik karena untuk melakukan pembinaan mental dan fisik ada acara lain yang lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan luka.

Halaman 56 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2, mengalami sakit memar luka di area pantatnya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin Prajurit di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan perilaku sebagai seorang pelatih yang seharusnya dapat membina mental dan fisik secara baik.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
3. Terdakwa meminta maaf kepada para Saksi dan para Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa atas peristiwa yang terjadi.
4. Terdakwa selama di persidangan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan refresif atau pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi masyarakat dan prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 luka memar di bagian punggung akibat cambukan di Pos 3 saat

Halaman 57 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan caraka malam Latihan Siwa Yudha namun perbuatan Terdakwa di Pos 3 tidak semata-mata hanya karena Terdakwa saja melainkan rangkaian kegiatan Latihan Siwa Yudha ini sudah dimulai sejak tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dan khususnya kegiatan caraka malam ini sangat banyak menimbulkan pelaku latihan menjadi luka-luka akibat tindakan dari pelatih karena para Saksi harus melalui pos-pos yang juga sama tindakan hukumannya yaitu mengalami pemukulan/pencambukan.

b. Bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan Latihan Siwa Yudha ini sudah di briefing oleh Katimtih bahwa diperbolehkan memukul ke area belakang badan dan menghindari organ vital sehingga Terdakwa tanpa berpikir panjang mengejawantahkan perintah tersebut dengan mengabaikan dampak/akibat yang ditimbulkan oleh pelaku latihan dalam hal ini para Saksi.

c. Bahwa Terdakwa atas kejadian ini sudah meminta maaf secara langsung kepada para Saksi karena tidak ada niat Terdakwa untuk balas dendam tetapi hanya ingin melatih mental dan fisik pelaku latihan dan atas perkara ini para Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

d. Bahwa Majelis Hakim menilai semua fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dan dihubungkan dengan dedikasi dan loyalitas Terdakwa selama berdinasi di kemiliteran mempunyai kinerja yang baik dan diharapkan Terdakwa kedepannya akan menjadi prajurit yang baik.

e. Bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer masih terlalu berat dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut serta masa pidana yang akan dijatuhkan dimaksudkan agar Terdakwa mampu memperbaiki diri menjadi prajurit yang berguna bagi Kesatuan khususnya Yonif Para Raider 328/Dgh oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Permohonan (*Clementie*) dari Penasihat Hukum dan juga permohonan dari Terdakwa dapat diterima sekedar mengenai lamanya pidana.

2. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat tetap pada daftar barang bukti yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini sehingga sependapat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer begitupun dengan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan membebaskan kepada Terdakwa yang dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan mengakui kesalahannya maka Majelis Hakim menerima permohonan Penasihat

Halaman 58 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Terdakwa tersebut mengenai penjatuhan lamanya pidana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Terdakwa tidak mengajukan Replik maupun Duplik sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.
- b. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.
- c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas karena sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, serta tidak sulit penyimpanannya maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 190 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 59 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **WIWIT EDY RIYANTO**, Kopda, NRP 31100572820588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dan 12 (**dua belas**) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 30/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Gunawan.
 - b. 2 (dua) lembar Hasil Visum Et revertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 31/VER/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Purwanto Panji Sasongko.Sp.FM.M.H a.n. Praka Muhammad Richard Virianto.
 - c. 2 (dua) lembar Visum et Repertum dari RSPAD Gatot Subroto Nomor 06/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang ditandatangani oleh An. Kepala RSPAD Gatot Subroto Dokter Forensik dan Medikolegal dr.Sofiana. Sp.F. dan Dr.Jaga IGD dr.Erina Dyah Prilanita a.n. Pratu Ronaldo Bangun.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H, Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H, Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Brian Ariesto Prasajo, S.H. Lettu Chk NRP 11170024340391 dan Hendri Dermawan, S.H., M.H. Letda Chk NRP 21020294081282 dan Panitera Pengganti

Halaman 60 dari 61 halaman Salinan Putusan Nomor 19-K/PM.II-09/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Sulistianto, S.H Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Nunung Hasanah, S.H, M.H,
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670
Ttd

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.,
Letkol Chk NRP 11000045870579

Bety Novita Rindarwati, S.H, M.H,
Mayor Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Ttd

Agung Sulistianto, S.H
Pelda NRP 21010091950482

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Kum NRP 519172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)